

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/I/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI SANITASI

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS/Nomor Antrian • Mendapatkan rujukan internal dari ruang pemeriksaan umum/jenis pelayanan lain di puskesmas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang; 2. Pasien melakukan pendaftaran; 3. Pasien mendapatkan surat rujukan internal ke pelayanan sanitasi dari petugas pemeriksa jika ditemukan penyakit dengan permasalahan lingkungan; 4. Pasien dilakukan konseling atau wawancara oleh petugas sanitasi; 5. Petugas akan membuat janji dengan pasien untuk kunjungan rumah (Bila di perlukan); 6. Petugas melakukan pencatatan hasil pelaporan; 7. Pasien Pulang.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jadwal layanan konseling sanitasi: Hari Kamis 07.30 – selesai</p> <p>Jangka waktu pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konseling dalam Gedung 15 menit b. Kunjungan lapangan 30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Ruang Sanitasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2015 tentang pelayanan Kesehatan lingkungan di Pusat Kesehatan masyarakat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan ruang farmasi 2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial

		<ul style="list-style-type: none"> • Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun • Instagram :pkm_cimpaeun • Telepon : (021) 83713352 • Call Center : 081316252833 • Email :puskescimpaeun@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id <p>Web : https://pkmcimpaeun.depok.go.id</p>
--	--	---

PENGELOLAAN PELAYANAN

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien : 1 ruang 2. Buku Registrasi Pasien 3. Form Konsultasi Pasien 4. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a.Meja b.Komputer c. ATK d. Leaflet
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal DIII Jurusan Kesehatan Lingkungan 2. Memiliki STR dan SIP 3. Mengikuti Pelatihan
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kota Depok 2. Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian. 3. Penanggung Jawab Mutu. 4. Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin. 5. Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Sanitarian
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan konseling tentang Kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan permasalahan kesehatannya sesuai standar operasional prosedur dan kompetensinya.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui : 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
----	----------------------------	---

KEPALA UPTD PUSKESMAS
CIMPAEUN,

drg.LINDA DWI OKTAVIANTI
Penata Tk.1 / IIIId
NIP 198010022011012006